



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 589 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**HIBAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEBANYAK 8 (DELAPAN) UNIT  
KEPADA DIRLANTAS POLDA METRO JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya sesuai surat tanggal 11 Mei 2018 Nomor B/11278/V/LOG.4.2.2.2018 hal Permohonan Bantuan, mohon diberikan bantuan Kendaraan Dinas Operasional untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Asian Games ke XVIII tahun 2018 dan pelaksanaan tugas pokok Dirlantas Polda Metro Jaya serta kegiatan lainnya termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 396 ayat (1) huruf f dan Pasal 397 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah dan memenuhi persyaratan salah satunya adalah tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta akan lebih optimal apabila dihibahkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Kendaraan Dinas Operasional Sebanyak 8 (delapan) Unit Kepada Dirlantas Polda Metro Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEBANYAK 8 (DELAPAN) UNIT KEPADA DIRLANTAS POLDA METRO JAYA.

KESATU : Menghibahkan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) sebanyak 8 (delapan) unit kepada Dirlantas Polda Metro Jaya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut hibah Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus .  
Ibukota Jakarta

Nomor 589 TAHUN 2019  
Tanggal 9 April 2019

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG AKAN DIHIBAHKAN

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang Register Barang Harga Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta a. Pick Up Double Cabin : Nissan Navara VL 2.5 4x4 AT b. No. Polisi/Tahun : B 9688 PSD / 2017 c. No. Rangka/Mesin : MNTCC4D23Z0031069 / YD25746181T	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.03.002 Rp434,650,000.00	
2	a. Pick Up Double Cabin : Nissan Navara VL 2.5 4x4 AT b. No. Polisi/Tahun : B 9689 PSD / 2017 c. No. Rangka/Mesin : MNTCC4D23Z0031342 / YD25746952T	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.03.002 Rp434,650,000.00	
3	a. Pick Up Double Cabin : Nissan Navara VL 2.5 4x4 AT b. No. Polisi/Tahun : B 9690 PSD / 2017 c. No. Rangka/Mesin : MNTCC4D23Z0031129 / YD25746351T	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.03.002 Rp434,650,000.00	
4	a. Pick Up Double Cabin : Nissan Navara VL 2.5 4x4 AT b. No. Polisi/Tahun : B 9691 PSD / 2017 c. No. Rangka/Mesin : MNTCC4D23Z0031295 / YD25746835T	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.03.002 Rp434,650,000.00	
5	a. Pick Up Double Cabin : Nissan Navara VL 2.5 4x4 AT b. No. Polisi/Tahun : B 9692 PSD / 2017 c. No. Rangka/Mesin : MNTCC4D23Z0031180 / YD25746601T	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.03.002 Rp434,650,000.00	
6	a. Pick Up Double Cabin : Nissan Navara VL 2.5 4x4 AT b. No. Polisi/Tahun : B 9701 PSD / 2017 c. No. Rangka/Mesin : MNTCC4D23Z0031293 / YD25746963T	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.03.002 Rp434,650,000.00	

7	a. Pick Up Double Cabin : Nissan Navara VL 2.5 4x4 AT b. No. Polisi/Tahun : B 9702 PSD / 2017 c. No. Rangka/Mesin : MNTCC4D23Z0031374 / YD25747148T	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.03.002 Rp434,650,000.00
8	a. Pick Up Double Cabin : Nissan Navara VL 2.5 4x4 AT b. No. Polisi/Tahun : B 9703 PSD / 2017 c. No. Rangka/Mesin : MNTCC4D23Z0031157 / YD25746332T	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.03.002 Rp434,650,000.00



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN